BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan, hal ini didasari berdasarkan pola terjadinya tindak pidana pencucian uang yang didahului terjadinya tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan, kemudian dilakukan proses pencucian baik dengan cara mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, membawa keluar negeri dan lain-lain. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian tidak akan pernah ada tanpa terlebih dahulu adanya tindak pidana asal yang merupakan syarat terwujudnya tindak pidana pencucian uang, sehingga kedudukan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*)
2. Rumusan Pasal 69 UU TPPU tentu menimbulkan implikasi hukum yang serius, pertama, rumusan Pasal 69 tersebut bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*persumption of innocent*). Pembuktian tindak pidana asal tidak diwajibkan, maka rumusan pasal tersebut berangkat dari satu paradigma bahwa seseorang tersebut dianggap telah melakukan tidak pidana asal, sehingga tidak perlu lagi pembuktian tindak pidana asal. Kedua, Pasal 69 tersebut bertentangan dengan prinsip pembuktian hukum pidana yaitu *negatief wettelijk bwijstheorie.* Berdasarkan teori tersebut selain dua alat bukti yang diperlukan juga mensyaratkan adanya keyakinan hakim, logikanya bagaimana mungkin keyakinan hakim bisa

timbul tanpa pembuktian tindak pidana asal yang merupakan syarat terwujudnya tindak pidana pencucian. Ketiga, rumusan Pasal 69 tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Seharusnya sesorang harus dipastikan terlebih dahulu memperoleh harta dari tindak pidana, baru kemudian seseorang dapat dijatuhkan pidana atas tindak pidana pencuian uang yang dilakukan apabila dilakukan transfer, membelanjakan, menghibahkan uang yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

B. Saran

1. Bahwa kedepannya Pemerintah dan DPR harus melakukan revisi terhadap rumusan Pasal 69 tersebut mengigat implikasi hukum yang ditimbulkan dari rumusan Pasal 69 tersebut sangat serius jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Serta teori-teori maupun asas dalam dalam Hukum Acara Pindana.

2. Bahwa jika dikemudian hari dengan dihapuskanya rumusan Pasal 69 tersebut, menimbulkan khawatiran uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat dialihkan dalam jangka waktu yang cepat oleh pelaku. Maka formulasi Pasal 69 yang akan datang, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka pembuktian tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan pemerikasaan secara bersama-sama di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1) Buku

Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Kkusus Di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Ali Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Garnsih Yenti, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta.

Renggong Rusalan, 2017, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Saleh Roeslan, 2017, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Setiady Tolip, 2020, *Pokok-Pokok Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Setya Agung, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutedi Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

2) Jurnal

Hanafi, 1999, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 6. No. 11

Lukmanul hakim, Abraham Yazid Martin, 2015, Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Prespektif Hukum Bisnis, *Jurnal De Rechstaat*, Vo. 1, No. 1.

Maria Silvya Wangga, 2017, Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2.

Yanuar afdal, 2019, Jurnal Konstitusi,Vol. 16. No 4.

3). Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD FIKRILLAH
NIM : 617110135
PROG. STUDI : ILMU Hukum
IPK : 3,71

DOSEN PS I : Dr. Lina Rohayu DOSEN PS II : Dr. Ufran Trisa

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN PS. I	TANDA TANGAN PS. II
1	7/12/20	Latar blkg		[illegible]
2	18/12/20	Rumusan Masalah		[illegible]
3	25/12/20	Tata penulisan		[illegible]
4	1/2/21	ACC		[illegible]
5	5/12/20	Proposal	[illegible]	
6.	14/12/20	Penulisan, foto note, sumber pustaka	[illegible]	
7.	28/12/20	Daftar pustaka / penulisan	[illegible]	
8.	3/2/21	ACC	[illegible]	

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi

(ANIES PRIMA DEWI, SH. MH.
NIDN. 0828078501

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI
ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA MUHAMMAD FIKRILAH

NIM 617110135

PROG. STUDI ILMU Hukum

JUDUL DISETUJUI :

Tindak pidana pencucian uang sebagai delik lanjutan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Mataram, 16 - 11 - 2020
Mahasiswa Pemohon,

MUHAMMAD FIKRILAH
NIM. 617110135

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

(Dr. Rina Rohayu, SH.MH)
NIDN. 08301182

Dosen Pembimbing Kedua,

(DR. UFRAN SH.MH)

Tanggal Penetapan.....
Dekan/ Ketua Prodi,

(Anies Prima Dan, SH.MH)
NIDN. 082 8078501